



PUTUSAN.

Nomor : 429 / Pdt.G / 2015 / PN Dps.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara –
perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT ,Laki-laki, tempat lahir di Jimbaran, lahir 01-05- 1975,
Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan
karyawan swasta, alamat Kab. Badung, — selanjutnya
disebut sebagai, **“PENGGUGAT”**;-----

M E L A W A N

TERGUGAT : Perempuan, Tempat I tgl. lahir Denpasar/02-04- 1977, Pekerjaan
karyawan swasta, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu,
dahulu beralamat di Denpasar sekarang ada di Negara
Turki namun tidak diketahui alamat tempat tinggalnya,
yang selanjutnya disebut sebagai,
“TERGUGAT”;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat – surat perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah memperhatikan bukti-bukti dalam perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Juni
2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register
Nomor 429/Pdt.G/2015/PN.Dps. tanggal 8 Juni 2015 telah mengemukakan
hal-hal sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu, dengan rohaniawan yang muput bernama Mangku Sandi pada tanggal 20 Nopember 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No 1440/2010, tanggal 15 Juli 2010, dengan PENGGUGAT berkedudukan sebagai purusa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Badung;-----
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan (anak);-----
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pula dibuatkan Kartu Keluarga, Penggugat sebagai Kepala Keluarga; -----
4. Bahwa awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana Iayaknya suami istri; -----
5. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa berjalan seperti yang ditentukan dalam pasal 1 ayat 1 UU. No. 1 tahun 1974, karena Tergugat beberapa kali diingatkan oleh Penggugat untuk tidak kerja ke Luar Negeri (Negara Turki) sebagai therafis (massage) namun tetap tidak dihiraukan ; -----
6. Bahwa ketika antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi, Penggugat pernah mengingatkan Tergugat ketika ia jadi berangkat kerja ke Turki, “apabila tidak balik, itu artinya kita pisah”, peringatan tersebut mendapat respon Tergugat, bahwa Ia berjanji akan datang saat hari raya Galungan atau hari raya Nyepi ; -----
7. Bahwa Penggugat mengingatkan demikian, jika Tergugat kembali dan memandang perlu perkawinan masih dipertahankan tentu ia akan kembali ke Penggugat, tetapi sampai dengan tibanya hari raya Galungan/Nyepi tidak ada kabar beritanya yang pada akhirnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak bisa dipertahankan;

8. Bahwa dengan adanya hal itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah sampai dengan sekarang walaupun telah diupayakan untuk rukun kembali dengan menghubungi Tergugat dan keluarganya namun tidak berhasil, maka jalan satu-satunya mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian (vide pasal 19 huruf PP. No. 9 Tahun 1975);-----

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, kami mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berkenan untuk memanggil para pihak yang berperkara dalam suatu hari/tanggal sidang yang ditentukan untuk itu dan kemudian berkenan menerima gugatan ini, selanjutnya memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu di Mangupura pada tanggal 15 Juli 2010 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;--

Hal.3 dari 11 halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt.G/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,

Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat meskipun dipanggil secara patut dan sah sebanyak dua kali, berdasarkan Risalah Panggilan melalui Koran Nomor 429/Pdt.G/2015/PN. Dps.tanggal 19 Juni 2015, dan tanggal 27 Juli 2015 Nomor : 429/Pdt.G/2015, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar, tetapi Tergugat tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu sebab suatu halangan yang sah sehingga oleh karenanya maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat; -----

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan gugatannya, Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat, apakah ada perubahan gugatan, dan dijawab oleh Penggugat tidak ada perubahan, dan tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di muka persidangan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, yaitu sebagai berikut:

- 1 Foto copy KTP atas nama PENGGUGAT diberi tanda P-1 ;-----
- 2 Foto copy Kartu Keluarga atas nama PENGGUGAT diberi tanda P-2 ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P-1,s/d P-3 adalah berupa foto copi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. SAKSI 1 PENGGUGAT. : menerangkan pada pokonya sebagai berikut :-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena hubungan keluarga yaitu saudara kandung dan menantu ;-----
- Bahwa Penggugat kawin sah dengan Tergugat di Jimbaran pada tanggal 20 Nopember tahun 2000 secara agama Hindu dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 15 Juli 2010 ;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak ;---
- Bahwa saksi tahu setelah menikah lebih kurang 3 tahun rumah tangganya armonis, setelah itu mereka sering cekcok / bertengkar ; ---
- Bahwa Tergugat sudah pisah rumah, kalau Tergugat pulang dari Turki Tergugat pulang kerumah orang tuanyadi Denpasar ;-----
- Bahwa pada waktu orang tua kandung Penggugat meninggal Tergugat dicari oleh Penggugat disuruh pulang kerumah Penggugat, dia tidak mau ;-----
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat masih pisah rumah ;--
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;---
- Bahwa saksi setuju / mengikuti kalau kemauan Penggugat bercerai dengan Tergugat ;-----

2. **SAKSI 2 PENGGUGAT** : dibawah sumpah menerangkan pada pokonya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena hubungan keluarga yaitu keponakan ;-----
- Bahwa Penggugat kawin sah dengan Tergugat di Jimbaran pada tanggal 20 Nopember tahun 2000 secara agama Hindu dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 15 Juli 2010 ;

Hal.5 dari 11 halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt.G/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak ;---
- Bahwa saksi tahu setelah menikah lebih kurang 3 tahun rumah tangganya armonis, setelah itu mereka sering cekcok / bertengkar, ; ----
- Bahwa Tergugat sudah pisah rumah, kalau Tergugat pulang dari Turki Tergugat pulang kerumah orang tuanyadi Denpasar ;-----
- Bahwa pada waktu orang tua kandung Penggugat meninggal Tergugat dicari oleh Penggugat disuruh pulang kerumah Penggugat, dia tidak mau ;-----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;--
- Bahwa saksi setuju / mengikuti kalau kemauan Penggugat bercerai dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan , dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, hanya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum acara telah diindahkan, yaitu Tergugat telah dipanggil secara sah sebanyak 2 kali, berdasarkan Risalah Panggilan melalui Koran Nomor 429 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2015/PN. Dps.tanggal 19 Juni 2015, dan tanggal 27 Juli 2015 Nomor :

429/Pdt.G/2015/PN.Dps. maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan

tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir, dan

gugatan diputus dengan

verstek;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa

alasan yang sah dengan demikian menurut Majelis Hakim ketidakhadiran Tergugat

tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan

Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya

Tergugat sampai selesai, namun demikian oleh Majelis Hakim masih perlu

dipertimbangkan lebih lanjut apakah seluruh gugatan Penggugat tersebut cukup

beralasan ataupun tidak menurut

hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat

telah mengajukan tiga bukti surat dan dua orang saksi di

persidangan;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah benar

penggugat mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan tergugat;

Menimbang, bahwa untuk itu penggugat telah mengajukan bukti surat P-3,

yaitu foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1440/2010 tanggal 15 Juli

2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Kabupaten Badung, yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 20 Nopember

2000 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah

dilaksanakan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 20 Nopember

2000 ;-----

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang

diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan

Hal.7 dari 11 halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt.G/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa memang benar Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat menurut agama Hindu;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah karena dilakukan menurut agama Penggugat dan Tergugat, yaitu menurut agama Hindu, hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU No.1 tahun 1974, yang menyatakan “ *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dapat dikabulkan atau tidak;-----

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, menyatakan “*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan, sebagaimana telah diuraikan di atas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama \pm dua tahun disebabkan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat ;

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian pihak Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai alasan perceraian sebagaimana disebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 19 sub b PP No. 9 tahun 1975, yaitu : Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat ”;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin rukun kembali untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan perkawinan sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang sudah tidak dapat diharapkan lagi, dengan demikian telah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan tersebut putus karena perceraian; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat, sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas, telah memenuhi pasal 19 sub f PP No.9 tahun 1975, maka petitum penggugat poin 2 dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin 4, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat poin 3 adalah merupakan petitum accessoir dari petitum Penggugat poin 2, sedangkan petitum Penggugat poin 2 sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan diatas telah dikabulkan dan juga dengan berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka sudah selayaknya petitum Penggugat poin 3 sebagai petitum accessoirnya dikabulkan pula;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, untuk seluruhnya maka Tergugat sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Hal.9 dari 11 halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt.G/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 19 huruf f PP. No. 9 tahun 1975 jo Undang-Undang Nomor

1 tahun 1974 serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI;

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut dipersidangan tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;-----
3. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut Agama Hindu di Jimbaran Kabupaten Badung pada tanggal 20 Nopember 2000 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan dengan nomor 1440/2010 tanggal 15 Juli 2010 adalah sah dan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang berjumlah Rp 1016.000,- (Satu juta enam belas ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada **Hari Rabu tanggal 2_September 2015** oleh **PUTU GDE HARIADL.SH.MH** sebagai Hakim Ketua dan **ACHMAD PETEN SILL.SH.MH** dan **I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA.SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para hakim Anggota yang sama dibantu pula oleh **NI NYOMAN RUASTI .SH**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

—
ACHMAD PETEN SILL.SH.MH

PUTU GDE HARIADI.SH.MH.

t.t.d.

I.G.N. PARTHA BHARGAWA.SH.

—
Panitera Pengganti,

NI NYOMAN RUASTI .SH

Perincian biaya :

1.Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.Biaya panggilan	Rp	915.000,-
4. PNP	Rp.	10.000,-
5.Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6.Biaya meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp.1016.000,-

(Satu juta enam belas ribu rupiah)

Catatan :

Hal.11 dari 11 halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt.G/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tertanggal 2 September 2015 Nomor 429/ Pdt.G / 2015 / PN .Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 9 September 2015. -

PANITERA PENGGANTI,

NI NYOMAN RUASTI.SH

CATATAN :

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 429/ Pdt.G/2015/PN.Dps., tanggal 2 September 2015 telah mempunyai kekuatan hukum sejak tanggal 24 September 2015 ;-----

PANITERA PENGGANTI,

NI NYOMAN RUASTI.SH.

Untuk Salinan Resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA.SH.

NIP. 19571231 197603 1 002.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 September 2015 No. 429/Pdt.G/2015/PN.Dps. diberikan dan atas permintaan Penggugat (PENGGUGAT) pada Hari SENIN tanggal 28 September 2015 dengan perincian biaya sebagai berikut

:-----

- Leges.....Rp.10.000

- Upah tulisRp. 3.600,-

- Materai.....Rp 6.000.-

Jumlah..... Rp.19.600,-(Sembilan belas ribu enam ratus rupiah).

Hal. 13 dari 11 halaman Putusan Perdata Nomor 429/Pdt.G/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)